

**JUDUL: TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT DAN DOKTER ATAS
TINDAKAN AMPUTASI TANPA PERSETUJUAN ORANG TUA PASIEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG RUMAH SAKIT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29
TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

Nama : Muthia Dara Nabila

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilu Hukum

Pembimbing : 1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.

2. Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

ABSTRAK

Abstrak – Penelitian berjudul Tanggung Gugat Rumah Sakit dan Dokter atas Tindakan Amputasi Tanpa Persetujuan Orang Tua Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dengan membahas permasalahan apakah Rumah Sakit dan dokter bertanggung gugat dalam melakukan tindakan amputasi jari telunjuk tanpa persetujuan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Penelitian dengan pendekatan undang-undang, konsep, dan kasus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : bahwa tindakan dokter L dalam melakukan amputasi sebagian jari telunjuk tanpa persetujuan orang tua pasien, telah melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dokter L merupakan dokter in dari Rumah Sakit Harapan Bunda, berdasarkan pasal 1367 KUH perdata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter L merupakan tanggung jawab oleh Rumah Sakit Harapan Bunda. Sehingga Rumah Sakit Harapan Bunda bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat dari tindakan amputasi jari telunjuk tanpa persetujuan orang tua pasien.

Kata Kunci : Tanggung Gugat, Rumah Sakit, Dokter, Informed Consent, Perbuatan Melawan Hukum

**TITLE: THE LIABILITY OF HOSPITAL AND DOCTOR IN AN ACT OF
AMPUTATION WITHOUT ANY CONSENT FROM THE PATIENT'S
PARENT REVIEWED FROM ACT NUMBER 44 OF 2009 REGARDING
HOSPITAL AND ACT NUMBER 29 OF 2004 REGARDING MEDICAL
PRACTICE**

Name : Muthia Dara Nabila

Discipline/Study Programme : Law/Law

Contributor : 1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.

2. Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

ABSTRACT

Research titled The Liability of Hospital and Doctor in an Act of Amputation Without Any Consent from the Patient's Parents Reviewed from Act Number 44 of 2009 Regarding Hospital and Act Number 29 of 2004 Regarding Medical Practice. This study aims to find out whether the hospital and doctor are responsible in an act of amputation without any consent from the patient's parents reviewed from Act Number 44 of 2009 Regarding Hospital and Act Number 29 of 2004 Regarding Medical Practice. This analysis use research method in the form of writing type problem approach, legal materials, and step of research to solve the problems. The conclusion of this analysis is: The amputation done by Doctor L is violating Article 45 Section (1) of Act Regarding Medical Practice. Doctor L is a doctor hired by the hospital, therefore based on the article 1367 Indonesian Civil Law, the hospital is responsible for any violation committed by Doctor L. The final conclusion is, the hospital is responsible for the loss suffered by the patient because of the amputation done by doctor L without any consent from the patient's parents.

Keywords : Liability, Hospital, Doctor. Informed Consent, Unlawful Act